



LAB. KAMPUNG TERNAK JOGJA

Sekretariat: Jalan bantul KM 4,5, Kweni, Panggunharjo, Sewon, Bantul
Yogyakarta. Telp: 0895378209660/08156890390

BERITA ACARA PERJANJIAN PENITIPAN DOMBA LAB. KAMPUNG TERNAK JOGJA No.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat Lengkap :

Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi yang selanjutnya disebut

PEMILIK

2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat Lengkap :

Dalam hal ini bertindak mewakili lembaga yang selanjutnya disebut **Pengelola Lab. Kampung Ternak Jogja.**

Kedua belah pihak telah bermufakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerjasama penitipan hewan ternak domba, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam 21 (Dua puluh satu) pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

Obyek penitipan dalam perjanjian ini adalah hewan ternak domba yang sekurang-kurangnya berumur, dimana domba tersebut dalam keadaan sehat dan tidak cacat.

Pasal 2

Kedua belah pihak mengetahui harga pembelian domba selaku obyek penitipan tersebut, yaitu sebesar Rp (...rupiah)

Pasal 3

domba yang menjadi obyek penitipan tersebut sepenuhnya milik **PEMILIK.**

Pasal 4

PEMILIK menyerahkan domba sebanyak ekor kepada **Lab. Kampung Ternak Jogja** dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang turut menandatangani perjanjian ini.

Pasal 5

- A. Perjanjian penitipan ini dilangsungkan selama bulan, terhitung sejak tanggal....hingga tanggal...
- B. Biaya penitipan sebesar Rp..... /hari dibayarkan perbulan sejumlah..... dibayar di tiap tanggal

Pasal 6

Lab. Kampung Ternak Jogja menyediakan sarana dan prasarana dalam penitipan domba. Sarana dan prasarana yang dimaksud berupa:

- A. Kandang dan perlengkapannya.
- B. Saluran dan tempat pembuangan kotoran yang memadai.



LAB. KAMPUNG TERNAK JOGJA

Sekretariat: Jalan bantul KM 4,5, Kweni, Panggunharjo, Sewon, Bantul
Yogyakarta. Telp: 0895378209660/08156890390

Pasal 7

Lab. Kampung Ternak Jogja bertanggungjawab untuk menjaga, merawat, dan memelihara domba selama masa penitipan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 8

Lab. Kampung Ternak Jogja bertanggung jawab untuk memberi makan domba dan menjaga kesehatan domba dengan sebaik-baiknya.

Pasal 9

Lab. Kampung Ternak Jogja bertanggungjawab melakukan pembuangan kotoran domba secara baik sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar.

Pasal 10

PEMILIK atau orang yang diberi kuasa oleh **PEMILIK** akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh **PEMILIK** mengenai pemeliharaan domba tersebut dan **Lab. Kampung Ternak Jogja** bersedia menerima bimbingan petunjuk, dan saran tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan demi mengarah pada meningkatnya kualitas hasil pemeliharaan.

Pasal 11

Jika hewan ternak sakit, **Lab. Kampung Ternak Jogja** berkewajiban melaporkan pada **PEMILIK** dan kedua belah pihak mencari jalan untuk pengobatan dan penyembuhannya, dimana biaya pengobatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PEMILIK**.

Pasal 12

Jika terjadi kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian **Lab. Kampung Ternak Jogja** dalam pengawasannya, hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Lab. Kampung Ternak Jogja** sehingga **Lab. Kampung Ternak Jogja** berkewajiban mengganti domba yang hilang tersebut dengan domba yang seumur dengan berat yang seimbang.

Pasal 13

Jika dikehendaki oleh kedua belah pihak, **Lab. Kampung Ternak Jogja** dapat diteruskan jika **Lab. Kampung Ternak Jogja** telah mengganti domba yang hilang sesuai pasal 12 tersebut di atas.

Pasal 14

Jika domba yang dipelihara mati karena berbagai sebab, maka **Lab. Kampung Ternak Jogja** berkewajiban untuk melaporkan kematiannya, baik melalui lisan secara langsung, melalui sarana komunikasi lain, atau secara tertulis dengan menyebutkan alasan penyebab kematian dan menyerahkan bangkainya. Dengan matinya obyek **Lab. Kampung Ternak Jogja**, maka secara otomatis perjanjian **Lab. Kampung Ternak Jogja** ini berakhir.

Pasal 15



LAB. KAMPUNG TERNAK JOGJA

Sekretariat: Jalan bantul KM 4,5, Kweni, Panggunharjo, Sewon, Bantul Yogyakarta. Telp: 0895378209660/08156890390

Tidak ada tuntutan ganti rugi dari pihak **PEMILIK** kepada **Lab. Kampung Ternak Jogja** karena kematian domba dan begitu pula tidak ada tuntutan ganti rugi pula dari pihak **Lab. Kampung Ternak Jogja** kepada **PEMILIK**.

Pasal 16

domba akan dijual setelah masa penitipan berakhir, dimana harga penjualan tersebut ditentukan **PEMILIK** dan **Lab. Kampung Ternak Jogja** diperkenankan memberi saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan **PEMILIK** dalam penjualan.

Pasal 17

Penjualan domba tersebut boleh diikuti oleh **Lab. Kampung Ternak Jogja** atau orang yang ditunjuk selaku wakil **Lab. Kampung Ternak Jogja** .

Pasal 18

Jika disetujui **PEMILIK**, **Lab. Kampung Ternak Jogja** diperbolehkan mencari dan mendapatkan calon pembeli.

Pasal 19

Hasil penjualan hewan 100% milik **PEMILIK**

Pasal 20

Penjualan kotoran domba sepenuhnya menjadi hak **Lab. Kampung Ternak Jogja** .

Pasal 21

Kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan yang terjadi secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

Dibuat di : (--- tempat ---)

Tanggal : (--- tanggal, bulan, dan tahun ---)

PEMILIK

**PENGELOLA
LAB. KAMPUNG TERNAK JOGJA**

[-----]

[-----]

SAKSI-SAKSI:

[-----]

[-----]